



## PUTUSAN

Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **SINGGIH TRI HARIYANTO bin HARIONO (Alm);**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/23 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beji RT.008 RW.002 Desa Banjarsari, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2024 sampai dengan 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Adi Mufti Wahyudi, SH dkk Penasihat Hukum dari Advokad / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LEGUNDI berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 29 Agustus 2024, Nomor 485/Pid.Sus./2024/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm)** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram.
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE.
  - 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkotika Gol I jenis Sabu ukuran kecil;
  - 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil;
  - 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop;
  - 5 (lima) potongan sedotan warna merah;
  - Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram;

✓

Halaman 2 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik atau kresek warna putih;
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Pledoi/Pembelaan lisan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi keringanan hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-151/Sidoa/Enz.2/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa **SINGGIIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dusun Beji RT. 008 RW. 002 Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa **SINGGIIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm)** menghubungi saudara **GUNDUL (DPO)** untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa melakukan transfer pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara **GUNDUL (DPO)** sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 19.15 WIB terdakwa pergi menuju pinggir Jalan Raya Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil pesanan sabu yang telah diranjau. Setelah terdakwa berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya dirumah, terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut

✓ Halaman 3 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 6 (enam) poket kecil. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi MUH. ALFAN WAHYONO bersama dengan saksi NOVAN ARIF TRI H dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN selaku Anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo menuju ke sebuah rumah di Dusun Beji RT. 008 RW. 002 Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena telah mendapat adanya informasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, saksi MUH. ALFAN WAHYONO bersama dengan saksi NOVAN ARIF TRI H dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN melihat terdakwa sedang berada di teras rumah tersebut habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkoba jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram; 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE; 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkoba Gol I jenis Sabu ukuran kecil; 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil; 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop; 5 (lima) potongan sedotan warna merah; Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram; 1 (satu) plastik atau kresek warna putih; 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717 didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Laboratorik : 03001 / NNF / 2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim WAKA IMAM MUKTI S, Si,

✓ / Halaman 4 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apt., M. Si., dan pemeriksa I. DEFA JAUMIL, S.I.K, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 10182 / 2024 / NNF s.d. nomor 10186 / 2024 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  (nol koma nol empat nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  (nol koma nol lima nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  (nol koma nol empat nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  (nol koma nol tiga satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto :  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga nol) gram, 4 (empat) bungkus plastik dikembalikan tanpa isi dikarenakan habis untuk pemeriksaan** ).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Kota Sidoarjo tanggal 18 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik atau klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,23$  (nol koma dua tiga) gram,  $\pm 0,20$  (nol koma dua nol) gram,  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram dan  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram seluruhnya ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto  $\pm 2,36$  (dua koma tiga enam) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (AIm)** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dusun Beji RT. 008 RW. 002 Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

✓ Halaman 5 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda





Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi MUH. ALFAN WAHYONO bersama dengan saksi NOVAN ARIF TRI H dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN selaku Anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo menuju ke sebuah rumah di Dusun Beji RT. 008 RW. 002 Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena telah mendapat adanya informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, saksi MUH. ALFAN WAHYONO bersama dengan saksi NOVAN ARIF TRI H dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN melihat terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm) sedang berada di teras rumah tersebut habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram; 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE; 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkotika Gol I jenis Sabu ukuran kecil; 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil; 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop; 5 (lima) potongan sedotan warna merah; Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram; 1 (satu) plastik atau kresek warna putih; 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717 didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Laboratorik : 03001 / NNF / 2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan

✓

Halaman 6 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim WAKA IMAM MUKTI S, Si, Apt., M. Si., dan pemeriksa I. DEFA JAUMIL, S.I.K, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 10182 / 2024 / NNF s.d. nomor 10186 / 2024 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  (nol koma nol empat nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  (nol koma nol lima nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  (nol koma nol empat nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  (nol koma nol tiga satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto :  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga nol) gram, 4 (empat) bungkus plastik dikembalikan tanpa isi dikarenakan habis untuk pemeriksaan* ).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Kota Sidoarjo tanggal 18 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik atau klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,23$  (nol koma dua tiga) gram,  $\pm 0,20$  (nol koma dua nol) gram,  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram dan  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram seluruhnya ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto  $\pm 2,36$  (dua koma tiga enam) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUH. ALFAN WAHYONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

✓ / Halaman 7 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda



- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah di Dusun Beji RT. 008 RW. 002 Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo telah menangkap seorang laki laki bernama Terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm) dan saat kami lakukan pengledahan di temukan Barang Bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram; 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE; 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkotika Gol I jenis Sabu ukuran kecil; 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil; 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop; 5 (lima) potongan sedotan warna merah; Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram; 1 (satu) plastik atau kresek warna putih; 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717 didalam kamar terdakwa dan semua barang bukti tersebut di akui dimiliki, di simpan, di kusai dan disediakan oleh terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm), yang di dapat dari saudara GUNDUL (DPO) pada Hari rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 12.30 wib.
- Bahwa saksi menjelaskan saat melakukan penangkapan dan pengeladahan bersama dengan saksi NOVAN ARIF TRI H dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN.
- Bahwa saksi menjelaskan jalanya penangkapan, bahwa sebelumnya yaitu hari pertengahan bulan April 2024 saksi mendapatkan informasi tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB saksi bersama bersama dengan saksi NOVAN ARIF TRI H dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN selaku Anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo menuju ke sebuah rumah di Dusun Beji RT. 008 RW. 002 Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di tempat tersebut, saksi MUH. ALFAN WAHYONO bersama dengan saksi NOVAN ARIF TRI H dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN melihat terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm) sedang berada di teras rumah tersebut

✓ Halaman 8 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





habis mengonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkoba jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram; 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE; 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkoba Gol I jenis Sabu ukuran kecil; 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil; 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop; 5 (lima) potongan sedotan warna merah; Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram; 1 (satu) plastik atau kresek warna putih; 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717 didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi NOVAN ARIF TRI H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah di Dusun Beji RT. 008 RW. 002 Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo telah menangkap seorang laki laki bernama Terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm) dan saat kami lakukan pengledahan di temukan Barang Bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkoba jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram; 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE; 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkoba Gol I jenis Sabu ukuran kecil; 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil; 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop; 5 (lima) potongan sedotan warna merah; Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram; 1 (satu) plastik atau kresek

Halaman 9 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih; 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717 didalam kamar terdakwa dan semua barang bukti tersebut di akui dimiliki, di simpan, di kusai dan disediakan oleh terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm), yang di dapat dari saudara GUNDUL (DPO) pada Hari rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 12.30 wib.

- Bahwa saksi menjelaskan saat melakukan penangkapan dan pengeladahan bersama dengan saksi MUH. ALFAN WAHYONO dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN.
- Bahwa saksi menjelaskan jalanya penangkapan, bahwa sebelumnya yaitu hari pertengahan bulan April 2024 saksi mendapatkan informasi tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB saksi bersama bersama dengan saksi MUH. ALFAN WAHYONO dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN selaku Anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo menuju ke sebuah rumah di Dusun Beji RT. 008 RW. 002 Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di tempat tersebut, saksi MUH. ALFAN WAHYONO bersama dengan saksi NOVAN ARIF TRI H dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN melihat terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm) sedang berada di teras rumah tersebut habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkoba jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram; 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE; 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkoba Gol I jenis Sabu ukuran kecil; 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil; 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop; 5 (lima) potongan sedotan warna merah; Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram; 1 (satu) plastik atau kresek warna putih; 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717 didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa

Halaman 10 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam pemeriksaan.
- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo adalah pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dini hari sekira pukul 00.30 WIB didalam rumah tinggal yang berada dialamat Dsn. Beji RT.008 RW.002 Ds. Banjarsari Kec. Buduran Kab. Sidoarjo selanjutnya sewaktu dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa pribadi ditemukan oleh petugas berupa 4 (empat) bungkus plastik clip yang berisi serbuk kristal warna putih beserta timbangan elektrik dan seperangkat alat hisap serta yang lainnya;
- Adapun terhadap barang barang yang ditemukan oleh petugas sewaktu melakukan penggeledahn dalam kamar terdakwa adalah berupa : 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram; 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE; 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkotika Gol I jenis Sabu ukuran kecil; 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil; 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop; 5 (lima) potongan sedotan warna merah; Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram; 1 (satu) plastik atau kresek warna putih; 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717. Dan terdakwa akui bahwa terhadap seluruh barang barang yang dirtemukan oleh petugas tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa serta milik terdakwa.
- Bahwa terhadap seluruh barang tersebut ditemukan oleh petugas sewaktu melakukan penggeledahan adalah didalam rumah atau tepatnya dalam kamar bagian depan persisnya adalah dilantai berupa 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis Sabu dan Seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) botol terdapat 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya dan 1 (satu) pipet kaca

✓ Halaman 11 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat kristal warna putih didalamnya dalam keadaan masih tertancap serta 2 (dua) potongan sedotan sebaga skop yang tergeletak dilantai dan sbelahnya terdapat 1 (Satu) plastik warna puytih atau kresek yang didalamnya terdapat barang barang berupa 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE, 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkotika Gol I jenis Sabu ukuran kecil, 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil, 5 (lima) potongan sedotan warna merah dan petugas juga meminta handphone milik terdakwa merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717 untuk dilakukan pemeriksaan pada sat tersebut;

- Sewaktu terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah tinggal saudara sampai dengan kemudian ditemukannya barang seperti yang telah saudara jelaskan diatas pada saat tersebut tidak terdapat orang lain yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut secara langsung karena rumah terdakwa dalam keadaan sepi;
- Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 terdakwa kaui bahwa terdakwa telah melakukan pemesanan untuk pembelian Narkotika jenis Sabu yang terdakwa lakukan kepadaseorang yang bernam panggilan Sdr. GUNDUL dengan menghubungi nomornya dengan menggunakan aplikasi WhatsApp selanjtunya dengan menyampaikan jumlah pembeliansebanyak satu gram terdakwadiminta untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening yang diberikannya sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 18.00 WIB terdakwa melakukan pembayaran tersebut dengan menggunakan M-banking pada handphone milik terdakwa namun dalam pembayaran tersebut terdakwa baru mengirim sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saja dan masih terdapat kekurangan sebanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 WIB barang yang terdakwa pesan tersebut diberikan dengan cara di RANJAU di pinggir jalan raya Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang kemudian terdakwa ambil sendiri. Setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut kemudian terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan didalam kamar dengan terdakwa bagi menjadi enam bagian yang terdakwa masukkan kedalam plastik clip ukuran kecil. Dan sebagain terdakwa ambil untuk langsung terdakwa konsumsi sekita itu dengan menggunakan seperangkat alat hisap milik terdakwa yang sudah tersedia dari sebelumnya sudah terdakwa miliki. Sekira pukul

Halaman 12 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





23.30 WIB terdakwa sempat berhenti menghisapnya dan terdakwa tinggalkan untuk duduk didepan rumah namun tidak lama kemudian selang waktu setengah jam sekira pukul 00.30 WIB dini hari Kamis datang beberapa orang yang berpakaian preman dengan mengatakan dari pihak kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dengan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa diminta untuk mengikuti dan menunjukkan kamar terdakwa dan kemudian pada masuk kamar petugas melihat dan mengetahui secara langsung dilantai dalam kamar terdapat 4 (empat) bungkus plastik clip yang berisi serbuk kristal warna putih dan seperangkat alat hisap yang terdapat pipet yang tertancap dan masih terdapat sisa didalamnya serta sebungkus kresek yang kemudian dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat barang lain berupa timbangan elektrik dan lainnya sehingga petugas meminta handphone milik terdakwa yang terdakwa bawa untuk dilakukan pemeriksaan ditempat sehubungan dengan barang yang ditemukan tersebut. Pada saat tersebut sewaktu dilakukan interogasi ditempat terdakwa menguainya bahwa terhadap barang ditemukan dalam plastik clip adalah benar Narkotika jenis Sabu yang baru saja terdakwa dapatkan dengan cara melakukan pembelian dari seorang yang mengaku bernama panggilan GUNDUL dan dari barang tersebut sebgaiian telah terdakwa ambil untuk terdakwa hisap dengan menggunakan alat yang terdapat dilantai kamar terdakwa tersebut, sehingga dengan pengakuan terdakwa tersebut kemudian terdakwa berserta seluruh barang yang ditemukan untuk dibawa kekantor Satresnarkoba Polresta Sidaorjo;

- Bahwa uang sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran untuk pembelian narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram adalah unag milik terdakwa sendiri, dan maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu tersbut adalah terdakwa gunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri karena ketika dalam pembelian sebanyak satu gram terdakwa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dalam pembelian paket jumlah sedikit atau eceran;
- Yang terdakwa maksud dengan nama panggilan Sdr. GUNDUL adalah orang yang telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui identitasnya yang sebenarnya atau dimanakah keberadaanya saat ini, terdakwa mengenal Sdr. GUNDUL

Halaman 13 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda





adalah sudah sejak lama dan terdakwa dapatkan dalam pertemenan di Sosial Media pada tahun 2019;

- Sebelumnya sudah seringkali terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu atau sudah terdakwa lakukan sejak tahun 2023;
- Sebelumnya terdakwa sudah sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu namun dalam mengkonsumsi terdakwa tidak rutin karena hanya pada saat memiliki uang lebih baru terdakwa melakukan pembelian;
- Adapun nomor handphone milik dari Sdr. GUNDUL yang terdakwa hubungi dalam aplikasi WhatsApp adalah +1 (231) 283-2682 terdakwa simpan dengan nama Gondol dan +62 822-4674-9109 terdakwa simpan dengan nama Ck Gondol dan nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. GUNDUL dalam melakukan transaksi pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 3901082132318346 an. DNID SIGxx AGUx dalam rek aplikasi DANA yang terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dan sebanyak Rp. 500.000,- terdakwa transfer dalam aplikasi SAKUKU no. 082246749109, dan masih kurang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) belum terdakwa trasfer karena masih saldo uang yang terdakwa miliki kurang;
- Adapun dalm apikasi M Banking pada handphone Handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717 pada aplikasi BCA Mobile Kode Akses oii777 dan PIN nya adalah 9993337 didapatkan dalam inbox bukti transfer;
- Sewaktu terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu yang diberikan dengan cara di RANJAU adalah dengan cara dihubungi melalui telpon atau panggilan suara saja pada aplikasi WhatsApp untuk diarahkan datang disekitaran tempat yang diinginkan yakni disekitar jalan raya Sepanjang Taman Sidoarjo, selanjutnya setelah sampai ditempat tersebut terdakwa diminta untuk menghubungi apabila telah sampai dan keberadaan terdakwa tepatnya dimana dan setelah diminta untuk menunggu sekira dua puluh menit terdakwa diminta untuk mencari titik lokasi yang disampaikan yang pada saat tersebut tersebut terdakwa diminta untuk mencari tempat sampah yang berada di sebelah rel Kereta Api dan mencari bungkus rokok Sampoerna Mild yang telah diremas sampai dengan ketemu dan memeriksa memastikan barang yang terdapat didalamnya benar adalah barang yang telah terdakwa pesan kemudian etelah barang tersebut terdakwa menyampaikan bahwa barang telah berhasil terdakwa dapatkan;

✓ Halaman 14 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam komunikasi yang terdakwa lakukan dalam berkomunikasi dengan Sdr. GUNDUL pada aplikasi WhatsApp tersebut terdakwa dan Sdr. GUNDUL sama sekali tidak mengirim atau menerima dalam bentuk pesan atau tulisan atau photo atau serta pada aplikasi WhatsApp tersebut namun hanya dalam panggilan suara saja;
- Terhadap barang yang telah ditemukan oleh petugas sewaktu melakukan pengeledahan dalam kamar terdakwa adalah berupa timbangan elektrik warna silver merk KOBE serta barang yang lainnya tersebut adalah benar merupakan milik terdakwa sendiri, adapun fungsi timbangan elektrik tersebut adalah terdakwa gunakan untuk melakukan penimbangan Sabu dan kemudian terdakwa bagi menjadi beberapa bagian, kemudian terhadap beberapa plastik clip bekas adalah bekas dari bungkus Sabu yang sebelumnya terdakwa ambil, 1 (satu) pack bungkus plastik clip adalah berfungsi sebagai tempat Sabu setelah terdakwa bagi, 2 (dua) potongan sedotan tersebut adalah sebagai skop untuk mengambil Sabu dan memasukkan Sabu kedalam plastik atau pipet kaca yang akan terdakwa hisap, serta potongan sedotan warna merah adalah terdakwa gunakan untuk membungkus atau menyimpan Sabu yang sudah terdakwa masukkan dalam plastik clip untuk terdakwa simpan;
- bahwa pipet kaca yang tertancap pada botol alat hisap masih terdapat kristal yang menempel didalamnya adalah Narkotika jenis Sabu yang terdakwa ambil dari plastik clip yang terdakwa miliki kemudian terdakwa bakar dengan api sehingga menempel yang sebagian telah terdakwa hisap, dan yang terdapat didalam pipet kaca tersebut adalah sisa Sabu yang masih menempel;
- Dari Narkotika jenis Sabu yang berhasil terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) gram tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sama sekali tidak terdakwa jual dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mendapatkan pemesanan dari orang lain;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menguasai, memiliki, menyimpan, dan sebagai perantara narkotika jenis sabu;  
Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni:
  - 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram.

Halaman 15 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE.
- 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkotika Gol I jenis Sabu ukuran kecil;
- 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil;
- 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop;
- 5 (lima) potongan sedotan warna merah;
- Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram;
- 1 (satu) plastik atau kresek warna putih;
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Laboratorik : 03001 / NNF / 2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim WAKA IMAM MUKTI S, Si, Apt., M. Si., dan pemeriksa I. DEFA JAUMIL, S.I.K, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 10182 / 2024 / NNF s.d. nomor 10186 / 2024 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,040 (nol koma nol empat nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,040 (nol koma nol empat nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto :  $\pm$  0,030 (nol koma nol tiga nol) gram, 4 (empat) bungkus plastik dikembalikan tanpa isi dikarenakan habis untuk

✓  Halaman 16 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan ).

- Berita Acara Penimbangan Polres Kota Sidoarjo tanggal 18 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh tersangka berupa 4 (empat) bungkus plastik atau klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,23 (nol koma dua tiga) gram, + 0,20 (nol koma dua nol) gram, + 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan + 0,19 (nol koma satu sembilan) gram seluruhnya ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 (dua koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Dusun Beji RT. 008 RW. 002 Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi MUH. ALFAN WAHYONO bersama dengan saksi NOVAN ARIF TRI H dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN selaku Anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo menuju ke sebuah rumah di Dusun Beji RT. 008 RW. 002 Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena telah mendapat adanya informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, saksi MUH. ALFAN WAHYONO bersama dengan saksi NOVAN ARIF TRI H dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN melihat terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm) sedang berada di teras rumah tersebut habis mengonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram; 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE; 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai

Halaman 17 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau isi Narkotika Gol I jenis Sabu ukuran kecil; 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil; 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop; 5 (lima) potongan sedotan warna merah; Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram; 1 (satu) plastik atau kresek warna putih; 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717 didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Laboratorik : 03001 / NNF / 2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim WAKA IMAM MUKTI S, Si, Apt., M. Si., dan pemeriksa I. DEFA JAUMIL, S.I.K, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 10182 / 2024 / NNF s.d. nomor 10186 / 2024 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  (nol koma nol empat nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  (nol koma nol lima nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  (nol koma nol empat nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  (nol koma nol tiga satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto :  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga nol) gram, 4 (empat) bungkus plastik dikembalikan tanpa isi dikarenakan habis untuk pemeriksaan** ).

✓

Halaman 18 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Kota Sidoarjo tanggal 18 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik atau klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,23$  (nol koma dua tiga) gram,  $\pm 0,20$  (nol koma dua nol) gram,  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram dan  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram seluruhnya ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto  $\pm 2,36$  (dua koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yang lebih relevan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

#### **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "*setiap orang*" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **Singgih Tri Hariyanto bin Hariono (Alm)** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, Surat Dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu

✓ Halaman 19 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa dalam Memorie van Toelichting Swb. dijelaskan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan **dikehendaki dan diketahui***". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

##### **1. Teori Kehendak (Wilstheorie)**

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

##### **2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstelling Theorie)**

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wedderrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "*Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan para terdakwa telah terungkap bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai pegawai instansi yang memiliki kewenangan terkait narkoba. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen yang digunakan sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur delik kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

✓ Halaman 20 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda



**Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;**

Menimbang bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sifat alternatif tersebut dimaksudkan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi MUH. ALFAN WAHYONO bersama dengan saksi NOVAN ARIF TRI H dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN selaku Anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo menuju ke sebuah rumah di Dusun Beji RT. 008 RW. 002 Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo karena telah mendapat adanya informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, saksi MUH. ALFAN WAHYONO bersama dengan saksi NOVAN ARIF TRI H dan saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN melihat terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO BIN HARIONO (Alm) sedang berada di teras rumah tersebut habis mengonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram; 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBÉ; 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkotika Gol I jenis Sabu ukuran kecil; 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil; 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop; 5 (lima) potongan sedotan warna merah; Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram; 1 (satu) plastik

✓ 1 Halaman 21 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kresek warna putih; 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717 didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara GUNDUL (DPO) dengan cara diberi oleh saudara GUNDUL (DPO) dan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Laboratorik : 03001 / NNF / 2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim WAKA IMAM MUKTI S, Si, Apt., M. Si., dan pemeriksa I. DEFA JAUMIL, S.I.K, pemeriksa II. TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan pemeriksa III. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 10182 / 2024 / NNF s.d. nomor 10186 / 2024 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  (nol koma nol empat nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  (nol koma nol lima nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  (nol koma nol empat nol) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  (nol koma nol tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  (nol koma nol tiga satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris sisa barang bukti yang dikembalikan dengan berat netto :  $\pm 0,030$  (nol koma nol tiga nol) gram, 4 (empat) bungkus plastik dikembalikan tanpa isi dikarenakan habis untuk pemeriksaan** ).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Polres Kota Sidoarjo tanggal 18 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik atau klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 0,23$  (nol koma dua tiga) gram,  $\pm 0,20$  (nol koma dua nol) gram,  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram dan  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram seluruhnya ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto  $\pm 2,36$  (dua koma tiga enam) gram;

✓  Halaman 22 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dengan demikian unsur delik ketiga ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dijatuhi pidana serta denda yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram.
- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE.
- 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkotika Gol I jenis Sabu

✓ *Halaman 23 dari 26 Putusan No. 485/Pid.Sus/2024/PN Sda*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ukuran kecil;

- 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil;
- 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop;
- 5 (lima) potongan sedotan warna merah;
- Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram;
- 1 (satu) plastik atau kresek warna putih;
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717.

Oleh karena merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Singgih Tri Hariyanto bin Hariono (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 24 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis Sabu, ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau clip masing-masing dengan berat brutto + 0,23 gram, + 0,20 gram, + 0,19 gram dan + 0,19 gram.
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna silver merk KOBE.
  - 3 (tiga) plastik atau clip bekas pakai atau isi Narkotika Gol I jenis Sabu ukuran kecil;
  - 1 (satu) pack plastik clip ukuran kecil;
  - 2 (dua) potongan sedotan warna putih sebagai skop;
  - 5 (lima) potongan sedotan warna merah;
  - Seperangkat alat hisap : 1 (satu) botol, 2 (dua) potongan sedotan tertancap pada tutupnya, 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih didalamnya ditimbang beserta pipet kaca dengan berat brutto + 2,36 gram;
  - 1 (satu) plastik atau kresek warna putih;
  - 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru beserta SIM Card No. 085710918717.

Oleh karena merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum. dan Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

✓ Halaman 25 dari 26 Putusan No.485/Pid.Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Iman Rahmat F., S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.